



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
NOMOR : NJ-T06/1038/F.Kes/S.Ker/A.IV/08.2022**



**DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. KOESNADI BONDOWOSO
NOMOR : 134.4/1270.1/430.10.7/2022**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PRAKTIK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Ns. Handono Fatkhur R, M.Kep.n Sp.Kep.M.B
NIK : 2011014
NIDN : 0721068701
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul
Jadid Probolinggo
Alamat : Jl. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P
NIP : 19771010 200604 1 006
Pangkat/Gol : (Pembina) IV/a
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.
Koesnadi Bondowoso
Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean No. 03 Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu Rumah Sakit yang digunakan untuk tempat/lahan kegiatan praktik klinik Keperawatan, Kebidanan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid dan atas penunjukan tersebut diterima dengan baik Oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan peserta didik mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengadakan kegiatan praktik klinik Keperawatan dan Kebidanan; Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Atas penyerahan tersebut diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

DASAR KERJASAMA

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan.
- (2) Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.5/450/430.6.2/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Penuh.
- (3) Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso Nomor 188.4/964/430.10.7/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso Nomor 188.4/013/430.10.7/2022 tentang Penetapan Tarif Sementara Pelayanan Kesehatan di luar Ketentuan yang Tercantum dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kelas III dan Pelayanan Tanpa Kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso.
- (4) Instrumen Akreditasi SNARS edisi 1 KARS tahun 2019.



Pasal 3
WEWENANG

- (1) **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk menetapkan persyaratan atau kriteria, cara metode penilaian praktik klinik bagi peserta didik sebagai dasar dan pedoman rumah sakit.
- (2) **PIHAK KEDUA** berwenang menetapkan pembimbing klinik/pembimbing profesi berdasarkan persyaratan atau kriteria dari **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan 1 (satu) tenaga pembimbing maksimal membimbing 7 (tujuh) orang peserta didik dalam 1 periode.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab menyediakan ruangan yang dapat dijadikan tempat pembelajaran klinik peserta didik. Adapun tempat/ruangan yang disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso adalah sebagai berikut :
 - a Praktik KDM/KDPK
 - Ruang ICCU,
 - Ruang ICU,
 - Ruang Perawatan Bedah,
 - Ruang Perawatan Interna,
 - Ruang Perawatan Obstetri dan Gynecologi,
 - Ruang Perawatan Jantung dan Neurologi.
 - b Praktik KMB
 - Ruang ICCU,
 - Ruang ICU,
 - Ruang Perawatan Bedah,
 - Ruang Perawatan Interna,
 - Ruang Perawatan Jantung dan Neurologi,
 - Ruang Perawatan Anak,
 - Ruang Perawatan Perinatologi,
 - Poli THT,
 - Poli Jantung,
 - Poli Mata,
 - Poli Interna,
 - Poli Bedah,
 - Poli Anak,
 - Poli Jiwa,



- Ruang Perawatan Jiwa.
- c Praktik Keperawatan Maternitas /Kebidanan
- Ruang Perawatan Obgyn,
 - PONEK IGD,
 - Ruang Perawatan Perinatologi,
 - Ruang Rawat Gabung,
 - Poli Kandungan.
- d Keperawatan Gawat Darurat dan Keperawatan Kritis
- Ruang IGD,
 - Ruang ICU,
 - Ruang ICCU,
 - Ruang Perawatan anak (PICU),
 - Stroke Corner,
 - Ruang Perawatan perinatologi (NICU).
- e Praktik Profesi Keperawatan (Ners)
- Ruang ICCU,
 - Ruang ICU,
 - Ruang Perawatan Bedah,
 - Ruang Perawatan Interna,
 - Ruang Perawatan Jantung dan Neurologi,
 - Ruang Perawatan Anak,
 - Ruang Perawatan Perinatologi,
 - Poli THT,
 - Poli Jantung,
 - Poli Mata,
 - Poli Interna,
 - Poli Bedah,
 - Poli Anak,
 - Poli Jiwa,
 - Ruang Perawatan Jiwa,
 - Ruang Perawatan Obgyn,
 - PONEK IGD,



- Ruang rawat gabung,
- Ruang Perawatan Perinatologi,
- Poli Kandungan,
- Intalasi Bedah Sentral.

f Praktik Manajemen Keperawatan

- Ruang Perawatan Interna,
- Ruang Perawatan Bedah,
- Ruang Perawatan Jantung dan Neurologi,
- Ruang Perawatan Anak,
- Ruang IGD,
- Ruang ICU,
- Ruang ICCU,
- Ruang VIP (Anggrek/Rengganis).

g Praktik Analis Kesehatan

- Ruang laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso.

h Praktik Kesehatan Lingkungan

- Instalasi sanitasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso.

i Praktik Asuhan Kefarmasiaan

- Instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso.

j Praktik Asuhan Gizi

- Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso.

k Praktik Perekam Medis

- Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso.



Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas setiap kerusakan sarana rumah sakit yang disebabkan oleh kegiatan praktik peserta didik.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas semua kegiatan dan tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan peserta didik di rumah sakit.

Pasal 5

KEWAJIBAN

- (1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan kemampuan rumah sakit; 1 (satu) tenaga pembimbing maksimal membimbing 7 (tujuh) orang peserta didik dalam 1 periode.
 - b. Melakukan supervisi ke ruang - ruang yang digunakan peserta didik praktik dalam rangka bimbingan dengan seizin **PIHAK KEDUA**
 - c. Mentaati semua ketentuan dan prosedur praktik klinik, baik bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di rumah sakit.
 - d. Mengirimkan peserta didik yang akan praktik disertai dengan:
 - a) surat permohonan/keterangan praktik,
 - b) klasifikasi akademik peserta didik,
 - c) identifikasi kompetensi yang telah dicapai sebelum praktik,
 - d) Identifikasi kompetensi yang diharapkan setelah praktik,
 - e) Form laporan pencapaian kompetensi.
 - e. Mengikutsertakan peserta didik dalam program orientasi yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso.
 - f. Mengikutsertakan peserta didik dan dosen dalam peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dengan tidak mengganggu proses perawatan dan pengobatan pasien, serta menyediakan sarana praktik bagi peserta didik.
 - g. Menginformasikan hasil penelitian atau studi kasus yang direncanakan peserta didik kepada rumah sakit dan publikasi hasil penelitian atau studi kasus dengan persetujuan tertulis Pimpinan rumah sakit.
 - h. Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan praktik peserta didik paling lambat pada akhir masa praktik di rumah sakit.



- i. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan praktik klinik peserta didik di rumah sakit.
 - j. Menjaga nama baik selama praktik klinik di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - k. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso **DIWAJIBKAN** sudah memiliki Kartu Jaminan Kecelakaan Kerja.
 - l. Bagi institusi yang akan mengirimkan mahasiswa praktik harap menyertakan nama mahasiswa, NIM dan nomor kartu jaminan kecelakaan kerja yang dimiliki mahasiswa.
 - m. Mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa yang melakukan praktik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso untuk mengunjungi perpustakaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso minimal 2 kali pada periode praktik.
 - n. Mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh institusi pendidikan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas dari buku-buku referensi perpustakaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK **KEDUA** mempunyai kewajiban
- a. Menyediakan atau menyiapkan tenaga untuk membimbing praktik klinik kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 1 pembimbing untuk 7 peserta didik.
 - b. Mengatur alur peserta didik yang melaksanakan praktik klinik sesuai dengan ketentuan yang ada di rumah sakit.
 - c. Mengatur waktu dan jumlah peserta didik yang dapat melaksanakan praktik klinik di rumah sakit.
 - d. Menunjuk pembimbing ruangan dari Rumah sakit untuk membimbing peserta didik selama melaksanakan praktik.
 - e. Mengikut sertakan peserta didik dalam pelayanan kesehatan dan penyuluhan kesehatan di rumah sakit.
 - f. Memberikan hasil evaluasi praktik klinik peserta didik selama praktik di Rumah Sakit.
 - g. Menentukan sanksi pada peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin.



Pasal 6


HAK

- (1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- a. Menggunakan fasilitas milik rumah sakit secara bertanggung jawab untuk kepentingan peningkatan kompetensi peserta didik.
 - b. Menetapkan pembimbing Praktik Klinik dari Rumah sakit dengan SK. Pimpinan Institusi Pendidikan beserta kewenangannya.
 - c. Menerima dan memberikan hasil evaluasi pencapaian kompetensi peserta didik selama praktik di rumah sakit.
 - d. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan kemampuan rumah sakit; 1 (satu) tenaga pembimbing maksimal membimbing 7 (tujuh) orang peserta didik dalam 1 periode.
 - e. Melakukan supervisi ke ruang - ruang yang digunakan peserta didik praktik dalam rangka bimbingan dengan seizin **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang :
 - a) Sertifikat institusi Pendidikan,
 - b) Daftar peserta didik terkini perperiode praktik per-bagian,
 - c) Daftar pembimbing klinis dari Institusi Pendidikan,
 - d) Uraian tugas, tanggung jawab beserta kewenangan atau SDK (Surat Pendelegasian Kewenangan) dan RKK (Rincian Kewenangan Klinik).
 - c. Menghentikan sementara kegiatan peserta didik apabila terjadi perilaku peserta didik yang merugikan klien dan atau pelayanan rumah sakit.

Pasal 7

LAIN - LAIN

- (1) Jadwal praktik di rumah sakit diatur bersama oleh Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid dan Tim Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso.



Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan mencantumkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan hal - hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini sudah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bondowoso
Pada Tanggal : 09 September 2022

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. H. Kresnadi Bondowoso



dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.p
NIP. 19771010 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
DEKAN
Fakultas Kesehatan
Universitas Nurul Jadid



Ns. Handono F.R, M.Kep.n Sp.Kep.M.B
NIDN. 0721068701

